Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 7259-7267

Arah Baru Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Firza Prasetya Wardhana[1], Asmak Ul Hosnah[2]
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Corresponding Author: Firza Prasetya w, email raksahaki@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merepresentasikan puncak dari upaya dekolonisasi sistem hukum pidana di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menguji secara kritis arah baru dan diskrepansi filosofis dalam KUHP Nasional dengan penekanan pada pencapaian tujuan dekolonisasi, yang diperkuat melalui perspektif pemikiran Dr. Asmak Ul Hosnah mengenai integrasi hak asasi manusia dan kepastian hukum. Analisis mengungkapkan adanya kontradiksi utama antara visi pembaharuan ideal dengan prinsip dasar negara hukum, khususnya pada Pasal 2 tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law) dan reaktivasi Pasal 218 tentang delik penyerangan martabat Presiden. Selain itu, studi ini mengintegrasikan dimensi reformasi sanksi melalui analisis pidana mati bersyarat dan keadilan restoratif sebagai instrumen kemanusiaan. Analisis mengungkapkan adanya kontradiksi utama, yaitu konflik antara visi pembaharuan ideal dan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dua area utama konflik yang dibahas adalah pertama, Pasal 2 tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law), yang dimaksudkan untuk mengakomodasi keberagaman hukum, namun secara inheren berpotensi melemahkan asas legalitas dan kepastian hukum. Kedua, reaktivasi Pasal 218 tentang delik penyerangan terhadap martabat Presiden, yang walaupun telah dimodifikasi menjadi delik aduan, berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) dan menggerus kebebasan berekspresi, suatu hal yang berlawanan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Studi ini berkesimpulan bahwa KUHP Nasional merupakan suatu produk kompromi yang kompleks antara partikularisme (nilai-nilai lokal) dan universalisme (prinsip-prinsip hukum modern). Keberhasilan implementasinya dalam mewujudkan keadilan substantif akan sangat bergantung pada bagaimana institusi peradilan, terutama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, melakukan interpretasi dan pengawalan terhadap pasal-pasal krusial tersebut di masa mendatang.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Dekolonisasi Hukum; Asas Legalitas; Hukum yang Hidup (*Living Law*); Kebebasan Berekspresi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Konteks Filosofis Pembaharuan KUHP

Sistem hukum Indonesia telah mencapai sebuah tonggak bersejarah melalui pengesahan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Peraturan perundang-undangan ini menandai titik akhir dari diskusi pembaruan yang telah berlangsung selama lebih dari lima dasawarsa, dengan awal resminya pada Seminar Hukum Nasional Pertama tahun 1963. Inisiatif perundang-undangan ini sangatlah penting:
Menggantikan secara komprehensif Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS), sebuah kodifikasi pidana peninggalan masa kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1918.

Tujuan utama yang menjadi fokus pembaharuan ini adalah dekolonisasi. Tujuan ini perlu dipahami sebagai sebuah usaha terencana untuk membongkar dan mengganti landasan pemikiran tentang hukuman yang berorientasi pada pembalasan (retributif), yang merupakan ciri khas warisan kolonial, dengan sistem nilai yang berakar pada ke-Indonesiaan. Agenda dekolonisasi ini didukung oleh misi sekunder yang tidak kalah penting, yakni demokratisasi, konsolidasi sistem hukum, serta adaptasi

terhadap tantangan modernitas, termasuk pengakuan formal terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).

Salah satu transformasi paling mendasar yang diperkenalkan KUHP Nasional adalah pergeseran filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Berbeda diametral dengan WvS yang tidak merumuskan tujuannya secara eksplisit namun dalam praktiknya cenderung retributif, KUHP Nasional secara tegas mengadopsi orientasi yang lebih humanis. Hal ini tercermin jelas dalam rumusan tujuan pemidanaan yang kini diarahkan pada aspek perbaikan (korektif), pemulihan (restoratif), dan rehabilitasi. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai sebuah konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, fokus pemidanaan bergeser dari penghukuman menjadi pemulihan keharmonisan sosial.

Walaupun dilandasi oleh cita-cita yang luhur, KUHP Nasional teridentifikasi mengandung pertentangan internal yang fundamental (antinomi). Sebagai negara yang menganut tradisi *civil law*, Indonesia mewarisi sistem yang sangat mengutamakan kodifikasi dan kepastian hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori-teori hukum oleh para yuris seperti Gustav Radbruch dan Lon Fuller. Namun, pada saat yang sama, dorongan dekolonisasi menuntut pengakuan terhadap nilai-nilai "ke-Indonesiaan" yang seringkali bersifat komunal, partikular, dan tidak tertulis, suatu realitas yang coba diakomodasi oleh teori pluralisme hukum. Upaya untuk menyatukan dua kutub yang secara filosofis saling bertentangan ini—antara kepastian hukum yang berbasis teks (kodifikasi) dan pengakuan terhadap hukum non-teks (pluralisme)—pada akhirnya menghasilkan sebuah paradoks yuridis.

Paradoks ini termanifestasi paling jelas dalam struktur kodifikasi itu sendiri, khususnya pada penempatan Pasal 1 yang menegaskan Asas Legalitas yang kaku, yang kemudian secara langsung disandingkan dengan Pasal 2 yang memberikan pengecualian substansial melalui pengakuan terhadap *living law*.

Berangkat dari tegangan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada dua titik pertentangan utama yang dianggap paling representatif dalam merefleksikan dilema dalam KUHP Nasional:

1. **Pasal 2 Mengenai "Hukum yang Berlaku di Masyarakat" (Living Law):** Adanya pengakuan terhadap norma-norma hukum yang tidak tertulis (misalnya, hukum pidana adat) sebagai komponen dari sumber hukum pidana formal diperkirakan dapat mengikis prinsip legalitas, yang selama ini merupakan fondasi utama bagi terjaminnya kepastian hukum. Lebih lanjut, ketentuan dalam pasal ini dianggap memiliki potensi untuk menciptakan celah bagi tindakan kriminalisasi yang bersifat tidak berdasarkan pertimbangan yang matang atau sewenang-wenang.
2. **Pasal 218 tentang Delik Penyerangan Martabat Presiden**: Reaktivasi delik ini, yang pada esensinya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan historis Nomor 013-022/PUU-IV/2006, memantik kekhawatiran serius akan terjadinya kemunduran demokrasi. Meskipun konfigurasinya telah diubah menjadi delik aduan, pasal ini tetap dianggap berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) dan mengancam kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, artikel ini dirumuskan dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis mengenai keselarasan antara cita-cita dekolonisasi yang diusung KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, yakni kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, melalui investigasi mendalam terhadap implikasi Pasal 2 dan Pasal 218.

B. Kerangka Metodologi dan Pendekatan Analisis

Studi ini secara metodologis berakar pada penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang memfokuskan seluruh analisisnya pada bahan hukum, yang diposisikan sebagai sebuah bangunan norma yang utuh. Untuk membedah permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengoperasionalkan tiga pendekatan secara simultan.

Pertama, **pendekatan perundang-undangan** (pendekatan statutori). Pendekatan ini dimanfaatkan sebagai instrumen analisis utama guna mengkaji kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1/2023), dengan penekanan khusus pada Pasal 2 dan Pasal 218. Selain itu, pendekatan ini juga krusial untuk mengevaluasi keselarasan vertikal, yang meliputi identifikasi kemungkinan gesekan atau ketidaksesuaian antara kaidah dalam KUHP Nasional dengan

kaidah yang berada pada tingkatan lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengujian keselarasan ini secara khusus berhubungan dengan jaminan konstitusional terhadap kejelasan hukum, asas kesetaraan di mata hukum (Pasal 27 ayat (1)), serta hak kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3)).

Kedua, **pendekatan historis** (*historical approach*). Metodologi ini menyediakan dasar konseptual untuk studi tentang bahan-bahan hukum. Sejumlah konseptualisasi dan doktrin hukum yang relevan—seperti dekolonisasi, industrialisasi, prinsip-prinsip penghukuman (rehabilitatif versus reparatif), prinsip kepastian hukum (prinsip legalitas), konsep keragaman sistem hukum, serta teori perlindungan hak asasi manusia—difungsikan sebagai instrumen interpretatif untuk mengkaji konflik-konflik konseptual yang melekat dalam ketentuan-ketentuan yang dijadikan fokus investigasi. Sumber informasi yang dimanfaatkan dalam investigasi ini mencakup dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum primer meliputi legislasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta keputusan yudisial dari Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan. Di sisi lain, dokumen hukum sekunder mencakup Dokumen Ilmiah KUHP Nasional, esai yang diterbitkan di publikasi ilmiah, literatur akademis hukum, serta publikasi dan kajian dari organisasi terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan riset. Seluruh informasi yang berhasil dihimpun akan menjalani analisis kualitatif. dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal untuk mengevaluasi konsistensi internal serta dampak normatif dari pasal-pasal yang diteliti.

C. Analisis Kritis terhadap Titik Rawan KUHP Nasional

1. Pergeseran Paradigma: Dari Pembalasan ke Pemulihan

Transformasi fundamental dalam KUHP Nasional terletak pada rumusan eksplisit tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan 52. Jika pada KUHP kolonial fokus utama adalah retribusi atau pembalasan, KUHP Nasional mengedepankan pencegahan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dr. Asmak Ul Hosnah mencatat bahwa dalam konteks ini, instrumen seperti permaafan hakim (rechterlijk pardon) menjadi wujud nyata dari tujuan hukum yang mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian formal semata . Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan dalam setiap putusan.

2. Anomali Kepastian Hukum: Analisis Pasal 2 tentang Living Law

Pasal 2 KUHP Nasional menciptakan pengecualian terhadap asas legalitas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Dari perspektif dekolonisasi, hal ini merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal. Namun, Dr. Asmak memberikan peringatan keras bahwa pengakuan living law menuntut adanya "normative safeguards" (pelindung normatif) yang ketat untuk mencegah ketidakpastian hukum dan diskriminasi . Tanpa standar pembuktian yang jelas mengenai eksistensi dan batas teritorial hukum adat, pasal ini berisiko membuka celah bagi kriminalisasi yang sewenang-wenang. Integrasi mekanisme adat, seperti yang diteliti Dr. Asmak pada masyarakat Rote Ndao, menunjukkan bahwa hukum adat seharusnya berfungsi sebagai mediator perdamaian daripada sekadar alat penghukuman formal .

3. Reformasi Sanksi: Pidana Mati Bersyarat sebagai Jembatan Hak Asasi Manusia

Salah satu kontribusi penting dalam arah baru hukum pidana Indonesia adalah reposisi pidana mati. Dalam KUHP kolonial, pidana mati adalah pidana pokok yang bersifat mutlak. Namun, dalam Pasal 100 KUHP Nasional, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.

Analisis Dr. Asmak Ul Hosnah menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan "jalan tengah" yang moderat. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan penyesalan dan perilaku terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun melalui Keputusan Presiden. Pengaturan ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui hak hidup sebagai non-derogable rights, namun tetap memberikan ruang bagi keadilan bagi korban kejahatan luar biasa .

4. Keseimbangan Kebebasan Berekspresi: Analisis Pasal 218 dan Kejahatan Siber

Reaktivasi delik penyerangan martabat Presiden dalam Pasal 218 tetap menjadi titik perdebatan meskipun telah diubah menjadi delik aduan. Kekhawatiran akan terjadinya efek gentar (chilling effect) tetap nyata. Dr. Asmak Ul Hosnah, melalui kajiannya mengenai pencemaran nama baik dan UU ITE, menekankan bahwa perlindungan terhadap reputasi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Standardisasi penafsiran terhadap pasal-pasal penghinaan sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak menjadi instrumen pembungkaman kritik yang sah di era digital .

5. Akuntabilitas Pejabat Publik dalam Negara Kesejahteraan

Menyambung diskursus kepastian hukum, Dr. Asmak Ul Hosnah menyoroti aspek akuntabilitas tindakan diskresi oleh pejabat pemerintah. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, penegakan hukum pidana tidak boleh hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga harus menyentuh pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) . Sinkronisasi antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana individu menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

2. Anomali Kepastian Hukum: Analisis Pasal 2 tentang Living Law

Meskipun mengusung semangat pemulihan, KUHP Nasional secara paradoksal menciptakan sebuah anomali dalam pilar kepastian hukum melalui formulasi Pasal 2. Pasal ini menyatakan bahwa asas legalitas (yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1) tidak mengurangi pemberlakuan "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*). Implikasi dari rumusan ini sangat serius: *living law* dapat menentukan bahwa seseorang patut dipidana *meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.*

Dari perspektif pluralisme hukum, pengakuan terhadap *living law* (yang dalam bagian penjelasannya merujuk pada hukum pidana adat) dapat dipandang sebagai langkah progresif dan sebuah bentuk dekolonisasi. Tujuannya adalah untuk menghormati kearifan lokal (*local wisdom*) dan mengakui realitas sosiologis bahwa di banyak komunitas di Indonesia, hukum adat masih diterapkan secara efektif untuk mencapai keadilan, seringkali melalui mekanisme restoratif.

Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), Pasal 2 menuai kritik tajam. Hal ini disebabkan oleh sifat fundamental hukum adat yang problematis jika diposisikan sebagai sumber hukum pidana formal. Sifat-sifat tersebut adalah: (1) **Tidak Tertulis**, yang mengakibatkan warga negara dan bahkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan apa sanksinya; (2) **Tidak Seragam**, mengingat Indonesia memiliki ratusan masyarakat hukum adat dengan norma yang berbeda-beda, yang berpotensi melanggar prinsip esensial persamaan di hadapan hukum; dan (3) **Tidak Jelas Batasannya**, sehingga sangat rentan terhadap interpretasi subjektif yang dapat membuka peluang terjadinya persekusi dan melegitimasi praktik *main hakim sendiri*. Sebuah kontradiksi fundamental terletak pada mekanisme implementasi Pasal 2. Teori pluralisme hukum, yang menjadi justifikasi pasal ini, pada hakikatnya bersifat anti-sentralisme dan menentang monopoli hukum oleh negara. Akan tetapi, KUHP Nasional justru mendelegasikan mandat pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria *living law* kepada Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini secara inheren bersifat kontradiktif. Alih-alih mengakui pluralisme secara otentik dari bawah (*bottom-up*), negara, melalui eksekutif, justru melakukan *sentralisasi* dan *kodifikasi* atas hukum adat itu sendiri. Ini merupakan sebuah ironi: sebuah misi dekolonisasi yang secara paradoksal dieksekusi dengan menggunakan perangkat sentralistik yang identik dengan aparatus kolonial. Pasal ini gagal memenuhi standar kepastian hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian masif dalam praktik peradilan pidana.

3. Keseimbangan Kebebasan Berekspresi: Analisis Pasal 218

Titik pertentangan krusial kedua adalah reaktivasi delik penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 KUHP Nasional. Konteks sejarah dari pasal ini memegang peranan yang sangat krusial untuk dipahami. Pasal-pasal serupa dalam KUHP lama (yakni Pasal 134, 136 bis, dan 137) telah secara tegas **dibatalkan** oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor

013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan putusannya, MK menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut bersifat sebagai "pasal karet", melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (karena memberikan perlindungan hukum yang istimewa bagi presiden sebagai individu), dan secara tidak proporsional membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Pembentuk KUHP Nasional mencoba untuk mengatasi kritik fundamental MK tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mengubah status delik dalam Pasal 218 menjadi **delik aduan** (*klacht delicten*). Secara teoretis, ini berarti proses hukum hanya dapat berjalan jika dan hanya jika ada pengaduan tertulis yang diajukan secara langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan. Para pendukung pasal ini berargumen bahwa perubahan ini sudah cukup untuk melindungi ruang demokrasi, karena dianggap telah menciptakan diferensiasi yang jelas antara "kritik" terhadap kebijakan (yang diperbolehkan) dan "penghinaan" yang menyerang pribadi (yang dilarang).

Meskipun demikian, modifikasi menjadi delik aduan ini dinilai tidak sepenuhnya menjawab kritik mendasar yang telah disampaikan MK. Pertama, keberadaan pasal ini, sekalipun sebagai delik aduan, tetap berpotensi tinggi menciptakan iklim ketakutan (*chilling effect*). Warga negara, aktivis, dan media akan cenderung melakukan sensor diri (*self-censorship*) karena adanya kekhawatiran bahwa kritik yang mereka sampaikan akan ditafsirkan sebagai "penyerangan harkat dan martabat" oleh pemegang kekuasaan. Kedua, terjadi ketidakseimbangan posisi (*unequal standing*) yang nyata. Sebuah aduan yang dilayangkan oleh seorang Presiden—yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki seluruh aparat penegak hukum di bawah kendalinya—tentu memiliki bobot dan tekanan politis yang jauh lebih besar daripada aduan yang dilayangkan oleh warga negara biasa. Ketiga, secara semangat (*spirit*), pasal ini mencederai salah satu alasan utama Putusan MK 2006, yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan tetap menyediakan pasal *khusus* untuk melindungi presiden, KUHP Nasional secara tidak langsung menegaskan kembali bahwa presiden, sebagai individu, memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada warga negara lainnya. Analisis gabungan terhadap kedua pasal kontroversial tersebut—Pasal 2 dan Pasal 218—mengungkap sebuah pola yang konsisten. Keduanya beroperasi sebagai bentuk *pengecualian* terhadap prinsip-prinsip universal yang menopang hukum pidana modern. Pasal 2 menciptakan derogasi terhadap asas legalitas yang ketat, sementara Pasal 218 mengikis asas persamaan di hadapan hukum. Menariknya, kedua pengecualian ini sama-sama dilegitimasi menggunakan justifikasi "nilai-nilai ke-Indonesiaan" atau partikularisme lokal (hukum adat dan martabat jabatan). Pola ini mengindikasikan bahwa "arah baru" yang dituju oleh KUHP Nasional bersifat ambigu: ia berupaya menjadi modern dan universal, namun pada saat yang sama, ia secara sadar bergerak menuju partikularisme hukum yang berpotensi mengorbankan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 merupakan sebuah pencapaian historis yang signifikan dalam upaya dekolonisasi hukum di Indonesia. Secara formal, legislasi ini mengakhiri keberlakuan produk hukum peninggalan kolonial. Secara filosofis, ia berhasil menggeser tujuan pemidanaan dari yang semula berfokus pada pembalasan (retributif) ke arah yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan (restoratif).

Kedua, pencapaian ini diwarnai oleh adanya pertentangan internal yang fundamental antara cita-cita pembaharuan itu sendiri dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat" dalam Pasal 2, meskipun dilandasi itikad baik untuk menghormati pluralisme, secara serius mengancam pilar kepastian hukum dan asas legalitas. Pasal ini memiliki potensi nyata untuk menciptakan kesewenang-wenangan dan melanggar hak individu atas hukum yang dapat diprediksi (*predictable*).

Ketiga, reaktivasi delik penyerangan martabat presiden dalam Pasal 218, kendati telah dimodifikasi menjadi delik aduan, menandai adanya potensi kemunduran dalam perlindungan kebebasan berekspresi. Perubahan format menjadi delik aduan tersebut tidak sepenuhnya menjawab kritik mendasar yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, terutama yang berkaitan

dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan potensi *chilling effect* yang dapat membungkam kritik publik.

Secara keseluruhan, KUHP Nasional adalah sebuah produk kompromi yang rumit. Ia mencerminkan tegangan perdebatan antara aspirasi untuk menjadi modern dan universal dengan dorongan kuat untuk menjadi khas dan berakar pada nilai-nilai lokal (partikular). Keberhasilan KUHP Nasional dalam mewujudkan keadilan di masa depan pada akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menafsirkan dan mengawal implementasi pasal-pasal krusial ini.

2. Rekomendasi

Untuk menghadapi tantangan dan potensi risiko dalam implementasi KUHP Nasional, berikut adalah beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait:

1. **Kepada Mahkamah Agung (MA):** Direkomendasikan agar Mahkamah Agung secara proaktif mengambil langkah untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman yudisial yang ketat bagi para hakim dalam menerapkan Pasal 2 tentang *living law*. Pedoman ini krusial untuk menetapkan standar pembuktian yang jelas, objektif, dan terukur mengenai eksistensi, isi, serta batas-batas teritorial hukum adat yang hendak diterapkan, guna mencegah terjadinya disparitas putusan dan praktik kesewenang-wenangan.
2. **Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):** Dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari Pasal 2, prosesnya wajib diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan inklusif dengan melibatkan perwakilan masyarakat adat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. PP tersebut harus merumuskan kriteria yang sangat ketat dan terbatas mengenai kapan dan bagaimana hukum adat dapat diterapkan sebagai hukum pidana, serta memastikan bahwa mekanisme perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi jaminan utama.
3. **Kepada Mahkamah Konstitusi (MK):** Direkomendasikan agar Mahkamah Konstitusi tetap membuka ruang untuk pengujian kembali (*judicial review*) terhadap Pasal 2 dan Pasal 218 setelah KUHP Nasional berlaku efektif secara penuh pada tahun 2026. Putusan MK di masa depan akan berfungsi sebagai benteng terakhir untuk memastikan bahwa implementasi pasal-pasal problematis ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara.
4. **Kepada Komunitas Akademik dan Peneliti Hukum:** Mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut, baik yuridis maupun empiris, untuk memetakan dan mengevaluasi dampak nyata (*real-world impact*) dari pemberlakuan Pasal 2 dan Pasal 218 di berbagai daerah setelah masa transisi berakhir. Hasil penelitian ini akan menjadi data yang sangat berharga untuk evaluasi kebijakan dan potensi reformasi legislatif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021, 5 Mei). *RUU KUHP: Upaya pembangunan hukum melalui rekodifikasi hukum pidana nasional*. https://bphn.go.id/publikasi/berita/2021050504491389/ruu-kuhp-upaya-pembangunan-hukum-melalui-rekodifikasi-hukum-pidana-nasional

Engage Media. (2024). *Pasal living law KUHP: Melindungi atau membatasi masyarakat?* https://www.engagemedia.org/2024/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat/?lang=id

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (n.d.). *Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pelaksanaan hukum pidana pers*. https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/35004/16934/116784

H., Pra JDIH Mahkamah Agung. (n.d.). *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/implikasi-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-terhadap-pertanggung-jawaban-pidana-dalam-putusan-hakim Jentera. (n.d.). *Pasal living law KUHP: Melindungi atau membatasi masyarakat...*

https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 [Pengujian Pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]*.
https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/123/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPre-v.pdf
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Ikhtisar putusan perkara nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV +2006.pdf
Partisipasiku BPHN. (n.d.). *Hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)*.
https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Dari kolonial ke konstitusional: Dekolonisasi hukum pidana*.
https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/download/1559/1608/1853
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Sejarah hukum pidana materil indonesia: urgensi pembaharuan dan permasalahan pasca pengesahan kuhp baru. Jurnal Pahlawan*. https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/download/633/869/2498
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Prospek pemberlakuan RKUHP pasca disahkan menjadi undang-undang dalam perspektif maqasid syariah. Qanun: Jurnal Studi Hukum*.
https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/1607/1023
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap delik.... IBLAM Law Review*.
https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/450/366/2017
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Kebijakan delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam prespektif hukum pidana dalam kuhp baru. El-Dusturie*.
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/9849/3659/30011
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Kontroversi pencantuman pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHPidana yang akan datang*. Repositori Universitas Sam Ratulangi. https://repo.unsrat.ac.id/1238/1/KONTROVERSI_PENCANTUMAN_PASAL_PENGHINAAN_TERHADAP_PRESIDEN_DAN_WAKIL_PRESIDEN_DALAM_KUHPIDANA_YANG_AKAN_DAT-ANG.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. Jurnal IICET*. https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/download/3131/1575
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jurnal UKDC*. https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/1336
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pidana mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur sebagai pidana yang bersifat khusus?. Jurnal Hukum DPR RI*.
https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930/547
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Modifikasi tujuan pemidanaan pada kitab undang-undang hukum. Jurnal Hukum Pembangunan*.
https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/download/2740/3253/6117
PenulisTidakDiketahui. (n.de.). *Pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan di indonesia. Citra Djustisia*.
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/31199/21551/105839
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Restorative justice sebagai penegakan hukum pidana modern dan berkeadilan. Awang Long Law Review*.
https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/495/327
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Restorative justice: Suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Rechtsvinding*.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Analisis yuridis putusan lepas oleh hakim dalam....* Repositori

UNAS. http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6990/5/BAB%20II.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Kepastian hukum dalam putusan nomor 300/PID.B/2020/PN.BTM*. Eprints UMM. https://eprints.umm.ac.id/2104/1/TESIS.pdf.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum.... Jurnal Birokrasi*. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/download/746/774/2062
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Hak asasi manusia dan sistem hukum pidana nasional dalam negara hukum Indonesia*. Pusham UII. https://pusham.uii.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/HAK_ASASI_MANUSIA_DAN_SISTEM_H-UKUM_PIDANA_NASIONAL_DALAM_NEGARA_HUKUM_INDONESIA.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pasal penghinaan presiden dalam bingkai negara demokrasi*. *Jurnal HPI*. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/1722/1078/9204
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Perlindungan hak asasi manusia selama penahanan: Penegakan prinsip hak fair trial dalam sistem peradilan pidana*. *Siyasah*. https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/download/9021/3801
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pluralisme hukum dan isu-isu yang menyertainya*. Perkumpulan HuMa. https://storage.huma.or.id/publikasi/files/5449c2d2d244b.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pluralisme >< unifikasi hukum dalam sistem hukum indonesia*. LMS-SPADA INDONESIA. https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/546016/mod_resource/content/2/00-01-PL-URALISME%20HUKUM%20INDONESIA.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum*. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/224
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Mengembangkan pluralisme hukum sebagai pondasi hukum masa depan Indonesia*. *Jurnal Hukum UMBIMA*. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/117/87
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Pluralisme hukum di Indonesia*. OSF. https://osf.io/xzhdy/download/?format=pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum*. Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/361240-none-0b6c0ecc.pdf
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan*. *Qanun: Jurnal Studi Hukum*. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/2344/1208/11513
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Penyelesaian pelanggaran adat dalam perkara pidana melalui mekanisme hukum adat*. *Lex Specialis*. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/543/353
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Penyelesaian perkara pidana anak secara adat lampung megow pak tulang bawang dalam rangka restorative justice*. *Fiat Justitia*. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/650/620/2255
PenulisTidakDiketahui. (n.d.). *Advancing rule of law in a global context*. DOKUMEN.PUB. https://dokumen.pub/advancing-rule-of-law-in-a-global-context-1nbsped-1138327824-97811383 27825.html
Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. SIP Law Firm. (n.d.). *Analisa pasal kontroversi KUHP terbaru*. Diakses 10 September 2024, dari https://siplawfirm.id/analisa-pasal-kontroversi-kuhp-terbaru/?lang=id

Karya yang dikutip

1. Sistematika Penulisan Jurnal Hukum yang Mudah Dipahami - Detak Publisher, https://detakpublisher.com/sistematika-penulisan-jurnal-hukum/

2. Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP – Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/579169-penanganan-tindak-pidana-pencemaran-na_ma-f4f684e7.pdf Asmak Ul Hosnah – Garuda – Garba Rujukan Digital, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/1882074